

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian.....	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Kejahatan Seksual dan Dampak Terhadap Perempuan	8
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	18
2.4. Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kejahatan Seksual	20
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Masalah	31
3.2. Jenis dan Sumber Data	31
3.3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	32
3.4. Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kejahatan Seksual	34
4.2. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kejahatan Seksual	40
4.3. Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kejahatan Seksual	50
 BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	55
5.2. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam tinjauan Etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir/berkuasa ataupun kepala, hulu atau yang paling besar, empu jari atau ibu jari, empu gending atau orang yang mahir mencipta kembang. Kata perempuan berhubungan dengan kata ampu sokong, memerintah, penyangga, penjaga keselamatan. (<https://www.kompasiana.com> diakses pada 09 Maret 2023).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechtstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah negara hukum.” (Edi Suharto, 2015: 43). Maka dari itu Indonesia merupakan Negara yang berpegang teguh kepada hukum yang berlaku dan setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap

anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat di dalam masyarakat. (Maidin Gultom, 2010: 3)

Karena Indonesia merupakan Negara Hukum, Negara Indonesia juga tidak lepas dari kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk kejahatan. Negara juga harus memberikan perlindungan hukum karena perlindungan tersebut menjadi salah satu perlindungan yang harus diberikan oleh negara agar memberikan keamanan dan kenyamanan serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sehingga mampu menciptakan kehidupan sosial yang aman dan damai dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu dari perwujudan negara hukum. Unsur dari negara hukum formal menurut Stahl adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, penyelenggaraan negara atas dasar *trias politica*, pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang dalam menjalankan tugasnya (*wetmatig best* Undang-undang), serta hadirnya pengadilan administrasi untuk mengadili pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar hak asasi manusia dari masyarakat (*onrechtmatige overheidsdaad*). (Firdaus Arifin, 2019: 53)

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum juga memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan legitimasi serta dasar untuk melaksanakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif atas dasar apapun seperti pada Pasal 28I ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini juga merupakan salah satu tujuan serta fungsi negara Indonesia yang dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana pemerintah Negara Indonesia wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang haruslah dilakukan oleh negara adalah perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif* terhadap kekerasan seksual di masyarakat. (Eddy O.S Hiariej, 2016:17)

Menurut Komnas Perempuan (2017), kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Istilah kekerasan didefinisikan sebagai “perilaku seseorang terhadap lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pelecehan seksual bermakna Merendahkan, Menghina orang lain, di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual sering kali terjadi, kasus ini terus bertambah setiap tahunnya, mulai dari pelecehan seksual yang berbentuk candaan, verbal, bahkan sampai pelecehan seksual melalui fisik. Pelecehan seksual dapat dialami oleh banyak kelompok, baik pada anak-anak, remaja, hingga laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual, dari berbagai banyak kasus pelecehan korban yang paling banyak ditemukan adalah perempuan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kerentanan perempuan menjadi korban

pelecehan seksual Baik dilakukan dalam ruang public maupun domestic.

Menurut data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Jumlah tersebut dapat terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan perincian, anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara. (Zainal Mochtar Arifin dan Eddie O. Hiarij, 2021: 51)

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual perlu dibuatkan regulasi khusus yang secara konkrit memuat tindak pidana kekerasan seksual. Pada akhirnya, setelah melalui berbagai proses, mulai dari wacana pembentukannya hingga sampai penetapannya dalam sidang DPR RI. Terhitung, prosesnya memakan waktu sampai dengan 12 tahun, dimulai pada tahun 2010 hingga disahkan pada tahun 2022.

Undang-undang pelecehan seksual ini datur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindakan non fisik seperti

isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan dihukum penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta.

Undang-undang mengenai pelecehan/kekerasan seksual tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP melainkan hanya menggunakan istilah perbuatan cabul yang mana diatur dalam KUHP pada pasal (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP) pada pasal 289 menjelaskan tentang “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sehingga pelecehan seksual ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan.

Idealnya Undang-Undang TPKS begitu komperhensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efisien dengan *berperspektif* kacamata korban. Namun pada kenyataannya seringkali Substansi Hukum yang komperhensif tak bisa menjadi jaminan untuk bisa langsung berhasil mengobati patalogi sosial yang terjadi, apalagi ditambah dengan budaya Masyarakat yang belum bisa berpikir terbuka untuk menerapkan Undang-Undang TPKS, contoh-nya masih banyak masyarakat bahkan Aparat Penegak Hukum yang meragukan kalau siulan (kekerasan seksual verbal) merupakan sebuah kekerasan seksual, padahal jika merujuk Undang-Undang TPKS pastinya itu merupakan delik pidana.

Berdasarkan hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan kebijakan hukum pidana dalam penelitian dengan judul “ **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini merupakan kajian dalam bidang Hukum Pidana yang lingkup pembahasannya penulis fokuskan mengenai AnalisisPerlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1.3. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan di angkat dalam Penulisan Tesis ini ialah :

1. Bagaimana Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kejahatan Seksual?
2. Apa saja kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kejahatan Seksual?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui *Perspektif* Hak Asasi Manusia Mempengaruhi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Seksual
2. Untuk mengetahui kendala dalam Implementasi Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi literature dan memberikan gambaran bagi perkembangan hukum pidana dan memberikan solusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, sehingga masyarakat lebih aktif dalam melaporkan dan mengawasi kekerasan seksual.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pandangan tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan peraturan dan undang- undang yang lebih efektif.